



Bantul
CITY OF CRAFTS AND FOLK ART

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA

KAPANEWON KRETEK
TAHUN 2023



**KAPANEWON KRETEK
TAHUN 2024**

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, Februari 2024

Panewu,

Cahya Widada, S.Sos., MH
NIP. 19710411199101100

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Kretek telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Kretek diatur

dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Kretek adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Kretek memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;

- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria Sangat Tinggi (93), atau sebesar 100 %, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Kretek yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	
Ikhtisar Eksekutif	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	
B. Pembentukan OPD.....	
C. Susunan Organisasi	
D. Keragaman SDM.....	
E. Isu Strategis	
F. Cascading Kinerja	
G. Peta Proses Bisnis	
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.	
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	
1. Visi dan Misi	
2. Tujuan dan Sasaran	
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	
1. Sasaran	
2. Sasaran.....	

3. Sasaran.....
4. dst.....
C. Akuntabilitas Anggaran
D. Efisiensi Sumber Daya
Bab IV Penutup

Daftar Tabel

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran.....
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran dst.....
Tabel III.8	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023
Tabel III.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023.....
Tabel III.10	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Daftar Gambar


Gambar I.1 Bagan Organisasi	
Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan.....	
Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin.....	
Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural.....	
Gambar III.1	
Gambar III.2	

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Gambaran Umum

Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada diwilayah Kabupaten Bantul dan secara administrative berada dikawasan wilayah Selatan serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dan kabupaten Gunungkidul yang berbatasan langsung dengan laut Selatan, sektor potensial perekonomian yang mendukung Upaya pengembangan Kapanewon Kretek adalah kegiatan sektor budaya dan pariwisata, pertanian, industry kerajinan kreatif, industry pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Kretek adalah sebagai gerbang Selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan basis pariwisata dan perdagangan. Dengan dibangunnya jalan lintas Selatan pulau jawa dan Bandara NYIA di Kulon Progo potensi Kapanewon Kretek akan begitu besar karena akan menjadi perlintasan antar daerah. Peta Kapanewon Kretek dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar I.1. Peta Kapanewon Kretek.

Kapanewon Kretek berada di arah sebelah selatan dari Ibukota Kabupaten Bantul di koordinat 7.9557833670S, 110.3442993160E. Kapanewon Kretek mempunyai luas wilayah 2.667 ha dan secara administratif memiliki 5 Kalurahan yaitu Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Donotirto, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari dan Kalurahan Tirtohargo dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel I.1. Luas wilayah desa dalam Kapanewon kretek.

No	Kalurahan	Luas (Km2)	% Terhadap luas		Jumlah	
			Kapanewon	Kabupaten	Padukuhan	RT
1	Parangtritis	11,87	44,34	2,34	11	55
2	Donotirto	4,7	17,56	0,92	13	68
3	Tirtomulyo	4,19	11,65	0,80	15	66
4	Tirtosari	2,39	8,93	0,47	6	42
5	Tirtohargo	3,62	13,52	0,7	6	27
Jumlah		26,77	100	5,2	52	258

Sumber: Kapanewon Kretek Dalam Angka, 2023

Secara geografis, wilayah Kapanewon Kretek berbatasan dengan :

- sebelah utara : Kapanewon Bambanglipuro
- sebelah selatan : Samudera Indonesia
- sebelah timur : Kapanewon Pundong Kab Bantul dan Kap. Saptosari
Kabupaten Gunungkidul
- sebelah barat : Kapanewon Sanden dan Kapanewon Pandak

a. Topografis

Kapanewon Kretek berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 15 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 10 km. Kapanewon Kretek beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Kretek adalah 30°C dengan suhu terendah 24°C.

Bentangan wilayah di Kapanewon Kretek sebesar 67% berupa daerah yang datar sampai berombak, 30% berupa daerah yang berombak sampai berbukit dan 3% berupa daerah yang berbukit sampai bergunung. Tinggi beberapa daerah dari

permukaan laut (m dpl) di wilayah Kapanewon Kretek disajikan dalam tabel berikut.

Tabel I.2. Ketinggian dari permukaan laut per desa di Kapanewon Kretek.

No	Kalurahan	Tinggi dari Permukaan Air Laut (meter)				
		0-25	25-50	50-100	100-500	>500
1	Parangtritis		V	V		
2	Donotirto		V			
3	Tirtomulyo		V			
4	Tirtosari		V			
5	Tirtohargo		V			

Sumber: Kapanewon Kretek Dalam Angka, 2022

b. Demografi

Kapanewon Kretek dihuni oleh 10.790 kepala keluarga (KK). Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Kretek adalah 30.667 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 15.015 orang dan penduduk perempuan sebanyak 15.652 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Kretek adalah 1.146 jiwa/km².

Pada tahun 2021 tercatat jumlah penduduk di Desa Parangtritis, yaitu 7.894 jiwa dan sedangkan jumlah di Desa Donotirto sebanyak 8.343 jiwa. Desa Tirtomulyo sebanyak 3.044 jiwa Desa Tirtosari sebanyak 4.387 jiwa dan Desa Tirtohargo sebanyak 6.999 jiwa Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio penduduk di kelima desa di wilayah Kapanewon Kretek sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Kretek menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut.

Tabel I.3. Jumlah penduduk di Kapanewon Kretek.

No	Kalurahan	Jumlah penduduk (jiwa)			Populasi Sex Rasio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Parangtritis	3.866	4.028	7.894	95,98
2	Donotirto	4.052	4.291	8.343	94,43
3	Tirtomulyo	1.495	1.549	3.044	96,51
4	Tirtosari	2.133	2.254	4.387	94,63
5	Tirtohargo	3.469	3.530	6.999	98,27
		15.015	15.652	30.667	

Sumber: Kapanewon Kretek Dalam Angka, 2022

B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon Kretek memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;

- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


C. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kapanewon, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Jawatan Praja;
- c. Jawatan Keamanan;
- d. Jawatan Pelayanan Umum;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.2. Struktur Organisasi Kapanewon.



D. Keragaman SDM

Susunan Organisasi Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Kretek sebanyak 19 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.4 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan
(1)	-2	(3)	(4)				(5)	(6)				(7)	(8)
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	1	1				1	1				1	
	2. Pengawas	7		7			5	2	3			3	2
	3. Pelaksana	11		3		8	11		3		8	7	4
C.	Jabatan Fungsional	1			1		1			1			1
	Jumlah	19	2	10	1	8	19	4	6	1	8	12	7

Sumber: Data Kepegawaian Desember 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Kretek relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 8 orang (42%) , disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 6 orang (31%), S2 sebanyak 4 orang (21%), D3 sebanyak 1 orang (6%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 2 orang, pada jabatan Pengawas untuk Jabatan Kepala Jawatan Praja dan Kepala Jawatan Keamanan yang Purna Tugas.

E. Isu Strategis

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul, Kretek termasuk kawasan budidaya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan pariwisata dan pertanian. Letak geografis Kapanewon Kretek dapat dikatakan Kawasan Strategi ekonomi dengan adanya kawasan pembukaan selatan bantul (Jawa bagian selatan), kawasan strategi pantai selatan dan pengembangan pesisir laut dan pengelolaan hasil laut, pengembangan industri wisata depok, pengembangan wisata alam, wisata budaya dan penataan kawasan pantai parangtritis. Maka Kapanewon harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Kretek yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 2) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa.
- 3) Kapanewon Kretek sebagai Kawasan Strategi ekonomi dengan adanya kawasan pembukaan selatan bantul (Jawa bagian selatan), kawasan strategi pantai selatan dan pengembangan pesisir laut dan pengelolaan hasil laut belum maksimal antara seperti peningkatan upaya pengembangan industri wisata depok, pengembangan wisata alam, wisata budaya dan penataan kawasan pantai parangtritis..Maka Kapanewon harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan

kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- 4) Pengembangan pertanian lahan basah yang memiliki potensi tinggi seperti pengembangan pertanian bawang merah dan cabai merah, Kapanewon berupaya mendorong pengembangan produk hasil pertanian dengan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan agar mampu meningkatkan hasil pertanian, bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.
- 5) Pengembangan perikanan tangkap untuk pengembangan jenis perikanan laut dan pengembangan peternakan itik turi.

Peran pemerintah pusat lewat pemerintah propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bantul mempunyai peran penting dalam melaksanakan penataan kawasan pengembangan perikanan tangkap untuk pengembangan jenis perikanan laut dan pengembangan itik turi, hal ini dapat dilihat dari tingginya konsumsi ikan tangkap dan itik oleh masyarakat dan wisatawan.

- 6) Program Partisipatif Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Kewilayahan.

Keberadaan kelompok masyarakat di Kapanewon Kretek, merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan kewilayahan berdasarkan jenis bidang/sektor kelompok masyarakat tersebut. Misalnya kelompok budaya dapat didorong agar berkembang, sehingga dapat menampilkan produk budaya yang pantas disajikan di Taman Budaya.

Produk Andalan Setempat Kapanewon Kretek diantaranya:

1. Potensi industri rumah tangga meliputi :

Brambang Goreng	: Bungkus (Parangtritis), (Tirtosari), Karang (Tirtohargo)	Buruhan
Mebel/kusen pintu Craft	: Sruwuh (Donotirto), Muneng (Tirtohargo)	
	: Muneng (Tirtohargo)	
Dawet asli	: Palangjiwan (Donotirto)	
Batik Kain	: Genting (Tirtomulyo),	

Peyek Welut kayu	:Tokolan (Tirtomulyo) Kerajinan limbah : Baros (Tirtohargo)
Aksesoris gelang	: Gunungkunci (Tirtohargo)
Wader Goreng	: Samiran (Parangtritis)

2. Potensi lain

Sektor usaha lain yang ada di Kapanewon Kretek meliputi bidang pertanian dari bermacam komoditas seperti padi, bawang merah, jagung, kacang, kedelai, ketela, pisang. Sektor perkebunan/kehutanan meliputi tanaman kelapa, tebu, melinjo, dan buah-buahan (durian, kelengkeng, manga, pepaya) dan pohon jati. Bidang peternakan didominasi oleh peternak bebek (daging/telur), ayam buras, kambing, dan sapi.

Wilayah Kapanewon Kretek 80% adalah daerah persawahan dengan potensi kekayaan hasil pertanian, yang terbagi menjadi Tanah Sawah, Pekarangan, dan Tegal/Kebun. Agar pemanfaatan penggunaan air dapat lebih optimal maka irigasi dilaksanakan melalui kelompok Persatuan Petani Pemakai Air (P3A).

3. Sektor Pariwisata Kapanewon Kretek:

a. Wisata Pantai

1. Pantai Parangtritis.

Merupakan Pantai yang terletak di Mancingan, Parangtritis, Kapanewon Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah tidak asing lagi dan sudah banyak orang yang tahu akan pantai parangtritis.

2. Pantai Depok.

Di antara pantai — pantai lain di wilayah Bantul, Pantai Depok yang tampak paling dirancang menjadi pusat wisata kuliner menikmati *sea food*. Pantai ini tersedia sejumlah warung makan tradisional yang menjajakan *sea food* berderet tak jauh dari bibir pantai. Beberapa warung makan bahkan sengaja dirancang menghadap ke selatan, agar bisa langsung melihat pemandangan laut.

3. Pantai Baros

Pantai ini tentu berbeda dengan pantai Parangtritis atau pantai Depok walaupun keduanya sama — sama memiliki pasir hitam. Salah satu yang ditawarkan pantai Baros ini adalah perpaduan dengan wisata Hutan Mangrove di dalamnya. Selain menikmati pemandangan pantai, dapat juga berkeliling melihat hutan Mangrove disekitar pantai.

b. Wisata Petilasan Sejarah

1. Makam Syeh Belabelu.

Makam Syeh Bela-belu berada di Jalan Parangtritis persis di sebelah kiri jalan, jika pengunjung datang dari arah Yogya. Dasar undakan menuju ke puncak perbukitan dimana makam berada terlihat di belakangnya. Kuncup bunga kuning dengan kelopak bunga hijau dipuncak pilar gapura penanda bahwa yang empunya makam masih memiliki darah bangsawan.

2. Makam Syeh Maulana Mahgribi

Gapura Makam Syekh Maulana Mahgribi yang menyerupai bentuk candi bentar namun dibagian atasnya dihubungkan oleh tengara, dan badan gapura telah dilapisi semen serta dicat. Ornamennya tidak terlalu rumit namun cukup anggun.

c. Wisata Budaya

1. Labuhan

Upacara adat labuhan adalah salah satu upacara adat yang dilakukan oleh Raja-raja di Keraton Yogyakarta sebagai peringatan penobatan. Kata

"labuhan" berasal dari kata labuh, dalam bahasa Jawa artinya membuang, meletakkan atau menghanyutkan.

Maksud dari upacara adat labuhan ini adalah sebagai doa dan pengharapan untuk membuang segala macam sifat buruk. Pada pelaksanaannya, Keraton Yogyakarta melabuh benda-benda tertentu yang disebut sebagai ubarampe labuhan.

2. Upacara Mertidesa Dusun Karen

Upacara Mertidesa di Dusun Karen Kalurahan Sendangsari Kapanewon Kretek merupakan kegiatan tradisi untuk mengungkapkan rasa syukur. Sejak tahun 1989 tradisi mertidusun dilengkapi dengan kirab gunung untuk menarik wisatawan, karena Dusun Karen merupakan salah satu rintisan desa wisata. Kegiatan ini sekaligus untuk mengenalkan potensi warga.

d. Wisata Buatan

1. Laguna Depok

Terletak persis di sebelah Pantai Depok, tepatnya dimuara sungai Opak, Laguna Depok muncul sebagai destinasi wisata baru yang layak dikunjungi. Masuk dalam wilayah Kapanewon Kretek. Laguna Depok menawarkan berbagai keunggulan obyek yang sedikit berbeda.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.11. Cascading Kinerja Kapanewon Kretek Tahun 2022

Cascading Kinerja Kapanewon Kretek Tahun 2022




G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Kretek :

PEMETAAN PROSES BISNIS

SASARAN : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/065.D/EV.SAKIP/2023 tanggal 24 Maret 2023, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Memasukkan Panewu dalam Struktur Organisasi Kapanewon Kretek.	Dengan mencantumkan Panewu dalam struktur Organisasi Kapanewon dan dokumen lainnya yang relevan.
2.	Menyajikan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya sebagai pembanding capaian tahun berjalan, tidak hanya menyajikan capaian 1 tahun sebelumnya.	Dengan memasukkan data capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya dalam dokumen perencanaan maupun dokumen lainnya.
3.	Pada bab III menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya disertai keterangan penyebab adanya efisiensi.	Efisiensi dilakukan karena penyesuaian SHBJ yang ada serta tidak terealisasinya gaji yang disebabkan pegawai pension.
4.	Laporan Kinerja direviu secara berjenjang dengan disertai tanda bahwa laporan telah direviu.	Dibuktikan dengan adanya paraf dari pejabat yang berwenang secara hierarki.
5.	Meningkatkan koordinasi internal guna meningkatkan kinerja Kapanewon Kretek.	Dibuktikan dengan meningkatnya frekuensi rapat koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Kretek yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa

Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Kretek sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Kretek terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu : **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja, Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Kretek adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Kretek yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

Sedangkan sasaran Kapanewon Kretek adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat dengan indikator sasaran (Indikator Kinerja Utama) adalah IKM Kapanewon.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggidan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

Sumber ESAKIP ROPK 2023

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Kretek merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

.

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Kretek

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk dengan lembaga terkait	Meningkatkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi stakeholders secara intensif, dalam pemerintahan dan pembangunan yang stabil serta harmonis
		Penguatan urusan Pemerintahan Umum	Melakukan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
		Penguatan Pelayanan Publik Berbasis IT	Meningkatkan sarana prasarana kelembagaan dan ketatalaksanaan ASN, penunjang kreatifitas kinerja pelayanan, berbasis kepuasan masyarakat dengan perencanaan serta evaluasi intensif.

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Kretek sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Kretek dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon

Sumber : : Sumber: Renstra Tahun 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Kretek Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Kretek melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD. Kapanewon Kretek Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat Kapanewon	IKM Kapanewon	%	93	I	0
					II	0
					III	93
					IV	93 *

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. (Dana Keistimewaan)	Rp 100.000.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. (Dana Keistimewaan)	Rp 35.000.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.492.464.442
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Rp 75.625.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 136.735.000
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 130.900.860
7.	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Rp 9.010.000
	Jumlah Anggaran	Rp 3.627.464.442

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Kretek. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :


Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi padamasyarakat Kapanewon	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	IKM Kapanewon		93	93	100	96	96,70

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Kretek Tahun 2023, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 93%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat.

Untuk mengukur sasaran yang di laksanakan oleh Kapanewon Kretek terdapat Indikator Kinerja Utama yang mendukung Misi 1 yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.

Sebagai pengukur keberhasilan sasaran tersebut disajikan dalam Tabel III.3 sebagai berikut :

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat.

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		93	93	100	96	96,70

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 93, realisasi sebesar 93 tercapai 100,90% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 92 atau tercapai sebesar 100,4%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 1 %.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 96. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 96,70% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Kretek. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Kretek.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi

harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam memperbaiki pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan

masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket)

dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan (lampiran II)** atau dihitung menggunakan rumus :

Dimana :
$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

- S = jumlah sampel
- λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %
- N = populasi
- P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksanaan

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang}}{\text{tertimbang}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANA N(X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual

- a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);
- b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:
 1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.
Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk

mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Berdasarkan tabel di atas maka capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kretek yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terus mengalami peningkatan dan perbaikan sehingga selalu terpenuhi melebihi target yang ditetapkan.

Berdasarkan tabel di atas maka Indikator Kinerja Utama yang mendukung Misi 1 yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima pada tahun 2022 telah mencapai target 100,90% (Sangat Baik).

Ketercapaian indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai lebih dari 100%, hal ini karena :

1. Teamwork yang kompak dan solid.
2. Transparansi kegiatan dan keuangan semakin optimal.
3. Dukungan Teknologi Informasi telah terpenuhi dengan baik.
4. Kapasitas sumber daya manusianya sudah semakin meningkat.
5. Kebutuhan Anggaran sudah terpenuhi.

Sedangkan dalam proses pelaksanaan capaian kinerja Kapanewon Kretekterdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Masih adanya masyarakat yang tidak memahami prosedur pelayanan dan enggan untuk datang ke kapanewon
2. Kebutuhan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat sangat tinggi dan belum terpenuhi dari anggaran yang ada..
3. Meningkatnya Kriminalitas di massa pandemi yang berakibat timbulnya permasalahan kamtibmas

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diupayakan adanya solusi sebagai berikut:

1. Adanya upaya dari kapanewon untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan inovasi dan menyederhanakan prosedur pelayanan.
2. Adanya semangat dari warga untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan di lingkungannya
3. Adanya kerjasama yang baik dan koordinasi yang kuat dari Forkompinkap dan masyarakat untuk meningkatkan kamtibmas di kapanewon.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan capaian IKU Kapanewon Kretek (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Mendukung visi misi Bupati mengenai Kabupaten layak anak, Kapanewon Kretek menyediakan ruang pelayanan ramah difabel dan ramah anak serta ruang lakstasi, disertai ketersediaan minuman sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan merasa nyaman.
- b. Mengikuti bimtek/pelatihan tentang pelayanan publik bagi SDM di pelayanan
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada sehingga mampu melayani lebih cepat dan tepat, berupa ruang konsultasi pelayanan urusan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan
- d. Meningkatkan sinergitas dengan instansi maupun kalurahan dalam melayani masyarakat
- e. Memberikan sosialisasi pada masyarakat dalam bentuk leaflet, web dan lain- lain setiap ada perubahan aturan yg ada

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat”. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis initerdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 99,93%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100% tercapai target 100%.

Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 80, tercapai target 85,05. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Suat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 90%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 95%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Kretek melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Kapanewon sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten memegang peranan strategis dalam melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi program/kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kalurahan dan koordinasi program/kegiatan instansi vertikal serta perangkat daerah kabupaten dalam rangka melaksanakan tugas/kewenangan Bupati di wilayah kapanewon. Guna mengoptimalkan tugas dan fungsi atau peran strategis sebagaimana dimaksud, kapanewon perlu secara terus menerus melakukan inovasi agar kinerja kapanewon dapat terus meningkat selaras

dengan dinamika perubahan dan tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun beberapa inovasi yang dilakukan di Kapanewon Kretek secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut.

1. SISI AKAL (Sistem Inovasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan)

Salah satu tugas utama Kapanewon adalah sebagai fasilitator dan koordinator penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintahan kalurahan. Agar proses penyusunan perencanaan dan penganggaran di kalurahan dapat dengan lebih mudah dilakukan penyelarasan atau sinkronisasi dengan sasaran strategis kabupaten, maka diperlukan adanya terobosan berupa inovasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja sinkronisasi sebagaimana dimaksud. Untuk mensinkronkan RKPKal (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) tahun 2023 dengan target sasaran strategis kabupaten tahun 2023 dan seterusnya, Kapanewon kretek telah menerapkan sistem aplikasi sederhana berbasis MS Office guna melakukan

kalkulasi, analisis dan memperoleh gambaran visual secara lebih cepat, efektif dan efisien daripada metode sinkronisasi konvensional sebelumnya.

2. PESAN MAS BEJI (Pesantren Masyarakat Berbasis Masjid)

Dalam rangka mengurangi dan mencegah dampak negatif dari aktivitas kepariwisataan di kawasan Pantai Selatan, Kapanewon Kretek melakukan inisiasi kegiatan religi berupa Pesantren Masyarakat Berbasis Masjid. Melalui kegiatan ini diharapkan akan dapat mengurangi atau mencegah meluasnya pengaruh negatif aktivitas wisata non-religi, terutama terhadap warga masyarakat sekitar. Implementasinya yaitu melalui kerjasama dengan KUA (Kantor Urusan Agama) Kapanewon kretek dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lintas sektor serta tokoh masyarakat dengan memanfaatkan masjid yang ada di wilayah Kapanewon Kretek untuk mengadakan berbagai kegiatan semacam pondok pesantren guna meningkatkan pengetahuan,

penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam kepada masyarakat terutama para generasi muda. Kegiatan ini didanai melalui metode gotong royong dan swadaya masyarakat dan telah berjalan efektif sejak tahun 2021.

3. KEMBANG SETAMAN (Kapanewon Mengembangkan Seni dan Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan)

Potensi pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada pariwisata berbasis seni dan budaya, wisata alam dan wisata religi yang ada di wilayah Kapanewon Kretek perlu digali dan dioptimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu perlu adanya inovasi berupa pagelaran seni dan budaya yang berasal dari masyarakat lokal yang dilaksanakan di berbagai lokasi obyek wisata yang ada di wilayah Kapanewon Kretek untuk menambah semarak dan daya tarik sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal (*length of stay*), baik wisatawan domestik maupun manca negara. Inovasi KEMBANG SETAMAN merupakan inovasi baru di Kapanewon Kretek. Dengan adanya inovasi KEMBANG SETAMAN diharapkan akan meningkatkan jumlah dan lama tinggal wisatawan, baik domestik maupun manca negara yang selanjutnya akan berdampak terhadap penciptaan kesempatan kerja dan berusaha, terutama bagi warga masyarakat sekitar, sehingga akan meningkatkan perekonomian warga serta meurunkan angka kemiskinan, khususnya di wilayah Kapanewon Kretek.

Tabel III.4 Inovasi Kapanewon Kretek Tahun 2023

No.	Nama Inovasi	Kategori Urusan	Inovasi Baru/ Pengembangan
1.	SISI AKAL (Sistem Inovasi Anggaran Pendapatan)	<ul style="list-style-type: none"> - Urusan : Pemerintahan (Fungsi Penunjang Perencanaan); - Bentuk Inovasi : Tata Kelola Pemerintahan Daerah; - Jenis Inovasi : Digital 	Baru (sudah mulai dilaksanakan bulan Desember 2022)
2.	PESAN MAS (Pesantren Masyarakat Berbasis Masjid)	<ul style="list-style-type: none"> - Urusan Sosial; - Bentuk Inovasi : Inovasi Lainnya; - Jenis Inovasi : Nondigital 	Pengembangan (sudah mulai dilaksanakan mulai awal 2022)
3.	KEMBANG SETAMAN (Kapanewon Mengembangkan Seni dan Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan)	<ul style="list-style-type: none"> - Urusan Kebudayaan/Pariwisata; - Bentuk Inovasi : Lainnya; - Jenis Inovasi : Digital 	Baru

Sumber: Sekretariat Kapanewon Kretek 2023

Tabel III.3.2

Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Yang Sejenis/Sekelas Tahun 2023

No	IKU	Satuan	Nama SKPD	Target	Realisasi	Capaian	
1	IKM Kapanewon	Angka	KAPANEWON BANTUL	90	94.92	105.47	
			KAPANEWON BAMBANGLIPURO	95	96.93	102.03	
			KAPANEWON DLINGO	90	94.96	105.51	
			KAPANEWON IMOIRI	90	94.28	104.76	
			KAPANEWON JETIS	91	95.22	104.64	
			KAPANEWON KRETEK	93	93.00	100.00	
			KAPANEWON KASIHAN	90	95.61	106.23	
			KAPANEWON PANDAK	90	94.51	105.01	
			KAPANEWON PUNDONG	90	92.01	102.23	
			KAPANEWON PLERET	91	92.37	101.51	
			KAPANEWON PIYUNGAN	93	95.12	102.28	
			KAPANEWON PAJANGAN	94.5	95.26	100.80	
			KAPANEWON SANDEN	91	95.04	104.44	
			KAPANEWON SRANDAKAN	90	95.44	106.04	
			KAPANEWON SEWON	90	92.68	102.98	
			KAPANEWON SEDAYU	92	95.21	103.49	
			KAPANEWON BANGUNTAPAN	90	95.57	106.19	
			Jumlah			1608.13	
			Rata-rata			94.60	

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2023 Kapanewon Kretek berhasil mencapai target. Namun untuk capaiannya masih perlu ditingkatkan lagi.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 93, realisasi sebesar 93, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 92 atau tercapai sebesar 100,4 %, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 1 %.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Kapanewon Kretek sebesar Rp 3.627.464.442,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 3.519.535.861,00, atau sebesar 97.02 %.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepedamasyarakat	932.582.476	25.7
Jumlah		932.582.476	25.7
Belanja Pendukung		2.694.881.966	74.29
Total Belanja		3.627.464.442	100

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2023

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Kretek sebesar Rp.932.582.476,00 atau sebesar 25,7 % dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.2.684.881.966,00 atau sebesar 74,29 % dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan besaran anggaran 25,7 % dari total belanja.

Belanja Kapanewon Kretek terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.694.881.966 teralisasi sebesar 96.24 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Kretek akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 97.02% dari total anggaran belanja yang dialokasikan Rp. 3.627.464.442,00 realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 96,24 %.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kecamatan	92	92,83	100,90	932.582.476	925.888.693	99,28

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 2.98%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,72 %, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 3.75 %. Jika

dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di IKU Utama sebesar 3,45 %, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan di IKU Utama sebesar 0 %. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 3,45 % dari anggaran target. Sedangkan sasaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No.	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi		Penyebab Efisiensi
				Rp	%	
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA KEBUDAYAAN URUSAN	100.000.000	100.000.000	-	-	
1	Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	100.000.000	100.000.000	-	-	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	35.000.000	-	-	
2	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.	35.000.000	35.000.000	-	-	
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.492.464.442	3.384.535.861	107.928.581	3.09	
3	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.705.000	14.705.000	-	-	
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.694.881.966	2.593.647.168	101.234.798	3.76	Pengurangan gaji karena ada pegawai yang meninggal dunia dan purna tugas
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.125.000	2.125.000	-	-	
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.460.571	134.156.400	2.304.171	1.69	Efisiensi Perjalanan Dinas

7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.000.000	17.000.000	-	-	
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.796.200	146.128.848	1.667.352	1,13	Efisiensi Penggunaan Listrik dan Telpn
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.006.845	113.807.945	1.198.900	1.04	Menyesuaikan SHBJ (Pajak Kendaraan Dinas)
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	75.625.000	75.625.000	-	-	
10	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	53.750.000	53.750.000	-	-	
11	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	21.875.000	21.875.000	-	-	
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	136.750.000	136.735.000	-	-	
12	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	109.528.000	108.805.500	722.500	0.66	Efisiensi Makan Minum Rapat
13	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	39.425.000	38.625.000	800.000	2.03	Penghematan Listrik Bantul Creative Expo
VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	130.900.860	130.900.860	-	-	-
14	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	130.900.860	130.900.000	-	-	-
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.010.000	9.010.000	-	-	-
15	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.010.000	9.010.000	-	-	-
	J U M L A H	3.627.464.442	3.519.535.861	107.928.581	2.98	

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat **Kapanewon Kretek** ikut mendukung program yang memiliki tugas.....

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi IKU telah tercapai sesuai dengan target atau tercapai sebesar 100 % atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Kretek pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Teamwork yang kompak dan solid.
2. Transparansi kegiatan dan keuangan semakin optimal dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia.
3. Dukungan sarana prasarana perangkat peralatan mesin kantor menuju era teknologi informasi cukup memadai.
4. Adanya kesadaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia per individu yang semakin meningkat.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Mendukung visi misi Bupati mengenai Kabupaten layak anak, Kapanewon Kretek menyediakan ruang pelayanan ramah difabel dan ramah anak serta ruang lakstasi, disertai ketersediaan minuman sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan merasa nyaman.
2. Mengikuti bimtek/pelatihan tentang pelayanan publik bagi SDM di pelayanan
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada sehingga mampu melayani lebih cepat dan tepat, berupa ruang konsultasi pelayanan urusan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.
4. Meningkatkan sinergitas dengan instansi maupun kalurahan dalam melayani masyarakat.
5. Memberikan sosialisasi pada masyarakat dlm bentuk leaflet, web dll setiap ada perubahan aturan yg ada

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2021 — 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kretek
Tahun 2024

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Linerja Sasaran	Kondisi Awal Renstra	Target Indikator Kinerja				
				(Tahun baseline/Tahun 2024)	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	93	92	93	94	95	96

Kretek, Januari 2024

Panitia Kretek



Sahya Widada, S. Sos., MH

Pejabat Tingkat I. IV/b

NIP. 197104111991011001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Jabatan : Kepala Dinas
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka ke Perpustakaan	Persentase Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	Persentase	33	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	33 33 33 33*)
		Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Angka	85	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	85 85 85 85*)
2.	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	Persentase	74	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	74 74 74 74*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.994.058.380,00
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 465.902.660,00
3.	Program Pengelolaan Arsip	Rp 252.220.814,00
4.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 13.626.000,00
	Jumlah	Rp 6.725.807.854,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 07 Januari 2022



Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL



**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KAPANEWON KRETEK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.**

NOMOR	:	061/065.D/EV.SAKIP/2023
TANGGAL	:	24 Maret 2023

- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023;
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur Bantul Nomor 65/PKPT/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah pada Kapanewon Kretek Tahun 2022.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kabapel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Kretek mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Kapanewon Kretek terdiri atas:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat, yang dipimpin Panewu Anom membawahi:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum;
- h. Jabatan fungsional.

7. Gambaran Umum Implomentasi AKIP Porangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Kapanewon Kretek dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Kapanewon Kretek telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Kapanewon Kretek telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut.
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Kapanewon Kretek telah menggunakan Aplikasi e-Sakip ROPK dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi SAPA ASN sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu. Inovasi lain guna meningkatkan kinerja di Kapanewon Kretek yaitu dengan SISI AKAL (Sistem Inovasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan) untuk mensinkronkan RPKKal (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) tahun 2023 dengan target Sasaran Strategis Kabupaten tahun 2023 dan seterusnya yang menggunakan sistem aplikasi sederhana berbasis MSOffice guna melakukan kalkulasi, analisis dan memperoleh gambaran visual secara lebih cepat, efektif dan efisien daripada metode sinkronisasi konvensional sebelumnya.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Kapanewon Kretek telah menindaklanjuti dengan:

- Menyajikan data tahun sebelumnya sebagai pembandingan capaian tahun berjalan;
- Pada Bab IV dalam laporan kinerja telah menyajikan hal-hal yang ingin ditingkatkan dan Langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- Dokumen LkjIP telah disusun dengan mekanisme pengumpulan data yang jelas.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Kapanewon Kretek memperoleh nilai sebesar 82,16. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 24,60 atau 82,00% dari bobot sebesar 30;

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	24,60	82,00
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,20	80,00

1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,00	80,00
-----	---	-------	-------	-------

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja.
- Dokumen Perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).
- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perubahan perjanjian kinerja.

- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,01 atau 83,36% dari bobot sebesar 30;

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	25,01	83,36
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	90,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,46	82,86

2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,15	81,00
-----	--	-------	-------	-------

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja.
- Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang.
- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,30 atau 82,00% dari bobot sebesar 15;

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,30	82,00
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,65	88,33
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,65	81,11
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,00	80,00

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja.
- Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja, masih terdapat kelemahan yaitu Dokumen Laporan Kinerja tidak menginfokan perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya sebagai pembanding capaian kinerja tahun berjalan.
- Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- Telah menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya namun belum disertai analisis penyebab terjadinya efisiensi sumber daya.

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,25 atau 81,00% dari bobot sebesar 25.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	20,25	81,00
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,50	90,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,75	90,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	9,00	72,00

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
- Pada implementasi SAKIP masih terdapat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum ditindaklanjuti yaitu "Penyajian informasi kinerja menyajikan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai pembandingan capaian kinerja tahun berjalan".

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kapanewon Kretek agar:

- a. Memasukkan Panewu dalam Struktur Organisasi Kapanewon Kretek;
- b. Menyajikan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya sebagai pembandingan capaian tahun berjalan, tidak hanya menyajikan capaian 1 tahun sebelumnya.
- c. Pada Bab III menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya disertai keterangan penyebab adanya efisiensi.
- d. Laporan Kinerja direviu secara berjenjang dengan disertai tanda bahwa laporan telah direviu.
- e. Meningkatkan koordinasi internal guna meningkatkan kinerja Kapanewon Kretek.

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Kretek

memperoleh nilai 82,16. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Kretek diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Kapanewon Kretek secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Kretek, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Panewu Kretek
2. Arsip

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja (30%)	30	27.17
B.	Pengukuran Kinerja (25%)	25	20.63
C.	Pelaporan Kinerja (15%)	15	13.56
D.	Evaluasi Internal (10%)	10	7.75
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	14.38
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)		100	83.49

4. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 27.18 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja (30%)		30.00	27.18
I.	<i>Perencanaan Strategis (10%)</i>	10.00	8.63
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2.00	2.00
B.	Kualitas Renstra (5%)	5.00	4.38
C.	Implementasi Renstra (3%)	3.00	2.25
II.	<i>Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)</i>	20.00	18.55
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4.00	3.75
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10.00	10.00
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6.00	4.80

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
 - a) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
 - b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
 - c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
 - d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
 - e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan
 - a) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja.
 - b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
 - c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
 - d) Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).
- 3) Dokumen Penetapan Kinerja
 - a) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.
 - b) Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
 - c) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 20.63 dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pengukuran Kinerja (25%)	25.00	20.63
I.	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5.00	5.00
II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12.50	10,00
III.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7.50	5.63

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
- 2) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasaran serta telah diukur realisasinya.

- 4) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- 5) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala.
- 6) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 13.56 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pelaporan Kinerja (15%)	15.00	13.56
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3.00	3.00
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7.50	6.96
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4.50	3.60

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan Laporan.
Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah baik.
- 2) Penyajian Informasi Kinerja.
Secara umum penyajian informasi kinerja sudah baik, namun belum menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan belum menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi yang berorientasi outcome, akan tetapi lebih pada penyajian laporan realisasi anggaran yang telah dipergunakan.
- 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah cukup baik. Namun demikian, pada Bab IV seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja, namun di LAKIP belum mencerminkan hal tersebut. Hal-hal yang dilaporkan di LAKIP baru sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, belum menjelaskan solusi yang akan dilakukan.

d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 7.75 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Evaluasi Internal (10%)	10.00	7.75
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	1.75
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	3.75
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	2.25

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan evaluasi.
Secara umum pemenuhan evaluasi sudah baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.
- 2) Kualitas evaluasi
Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah baik.
- 3) Pemanfaatan Evaluasi
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah baik, namun demikian LAKIP belum menjelaskan program apa saja yang mendukung IKU dan belum menjelaskan keberhasilan atas program tersebut.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 14.38 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20.00	14.38
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7.50	5.00
ii.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12.50	9.38

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

- 1) Kinerja yang dilaporkan (output)
Hasil pengukuran kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria sangat tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 94.40%.
 - 2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)
Target kinerja outcome dapat dicapai dan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.
5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami memberi saran kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.
- b. Lebih menyempurnakan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 agar dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya. Laporan kinerja harus menyajikan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja sasaran strategis dan menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional serta menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.
- c. Laporan kinerja yang memuat kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, agar ditambah penjelasan solusi yang akan dilakukan.
- d. Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- e. LAKIP agar memuat penjelasan program apa saja yang mendukung IKU dan menjelaskan keberhasilan atas program tersebut
- f. Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.



Tembusan

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦩꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 71 / PKPT / 2022

Dasar Pengawasan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125).

Inspektur Kabupaten Bantul memberikan tugas kepada:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Ir. Suryono, M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	4 HP
3.	Purwanto, S.Psi.	Pengendali Teknis	8 HP
4.	Kusworo Ari Murtejo, S.E.	Ketua Tim	8 HP
5.	Chandra Puspitasari, S.IP.	Anggota	8 HP
6.	Suryanta	Anggota	8 HP
7.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si.	Penunjang Teknis Pemeriksaan	2 HP
8.	Silakhuddin Al Isro'i	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP
9.	Sri Widiastuti	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP

Untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:

- Sekretariat Daerah;
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- Dinas Perhubungan;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- RSUD Penembahan Senopati Kabupaten Bantul; dan
- Kapanewon Bantul.

Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP OPD Tahun 2021.

Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 07 s.d. 16 Maret 2022

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2022 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Bantul, 01 Maret 2022

Inspektur



